DOI: https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2436
P-ISSN: 2715-0631
E-ISSN: 2723-2891
Available Online at: http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Fakultas Hukum Tata Pemerintahan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KOTA PAYAKUMBUH DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Arifullah Rizal[1], Maris Gunawan Rukmana[2], Selamat Jalaludin[3]

[1] Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, Jl Jenderal Sudirman No.51, Padang, Indonesia
[2,3] Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Sumedang, Indonesia
Corresponding author: arifullahrizal35@gmail.com
Received: 09-04-2022; Accepted: 25-07-2022; Published Online: 25-07-2022

ABSTRAK

Pandemi covid-19 menyebabkan tata kehidupan masyarakat indonesia berubah ke adaptasi yang baru. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan baru dalam pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 mengatur tentang bagaimana kehidupan yang harus dijalani di masa pandemi covid-19 serta mengatur seluruh sanksi yang diberikan kepada pelanggar yang tidak mematuhi aturan mengenai adaptasi kebiasaan baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran satuan polisi pamong praja dalam menegakkan adaptasi kebiasaan baru pada masa covid-19 di Kota Payakumbuh dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat peran satuan polisi pamong praja Kota Payakumbuh dalam menegakkan adaptasi kebiasaan baru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Payakumbuh telah melaksanakan penegakan adaptasi kebiasaan baru dengan sebagaimana mestinya. Akan tetapi peran yang dilakukan Satpol PP masih terkendala oleh faktor kondisi masyarakat yang menentang namun juga didukung dengan aplikasi SIPelaDa yang memudahkan pendataan pelanggar. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus bisa memaksimalkan peran dari SatPol PP Kota Payakumbuh dalam menegakkan Adaptasi Kebiasaan Baru.

Kata kunci: Adaptasi Kebiasaan Baru, Peran, Satuan Polisi Pamong Praja.

Copyright (c) 2022 Arifullah Rizal, Maris Gunawan Rukmana, Selamat Jalaludin

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

The covid-19 pandemic has caused the way of life of the Indonesian people to change into a new adaptation. As regulated in the Regional Regulation of the Province of West Sumatra Number 6 of 2020 concerning the Adaptation of New Habits in the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 regulates how life must be lived during the Covid-19 pandemic and regulates all sanctions given to violators who do not comply with the rules. about adapting to new habits. The purpose of this study was to describe and analyze the role of the civil service police unit in enforcing the adaptation of new habits during the covid-19 period in Payakumbuh City and to describe and analyze the supporting and inhibiting factors of the role of the Payakumbuh civil service police unit in enforcing the adaptation of new habits. This study uses qualitative methods and uses data collection techniques consisting of observation, interviews and documentation. The results showed that the Payakumbuh City Satpol PP had implemented the enforcement of the new habit adaptation as it should. However, the role played by the Satpol PP is still constrained by the condition of the community who opposes it but is also supported by the SIPelaDa application which makes it easier to collect data on violators. Therefore, the Regional Government must be able to maximize the role of the Payakumbuh City SatPol PP in enforcing the Adaptation of New Habits.

Keywords: Adaptation of New Habits, Role, Civil Service Police Unit.

PENDAHULUAN

Pemerintah indonesia melakukan berbagai macam cara pencegahan virus corona ini diantaranya dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 mengenai bencana nasional yang terjadi karna adanya bencana non alam virus corona. Kemudian dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 yang membahas mengenai pedoman tatanan normal baru produktif dan aman covid bagi asn di lingkungan kemendagri.[1]

Presiden Indonesia yakni Bapak Jokowi mensosialisasikan terkait lima arahan yang dapat menjadi perhatian dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru. Penyampaian ini dimaksudkan agar masyarakat bisa terjaga dari virus corona dengan tetap melakukan hal yang bermanfaat dan produktif. Pertama, prakondisi yang ketat sangat penting untuk diberlakukan. Masyarakat indonesia perlu mendapatkan pengarahan dan pemberian pengetahuan yang lebih luas terkait penggunaan masker, menjaga jarak antar individu, mencuci tangan serta mengurangi kegiatan yang menimbulkan keramaian. Kedua, pentingnya pengamatan yang baik dalam mengambil suatu tindakan berupa kebijakan harus

[1] Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 - 830 Tahun 2020.

tetap didasari oleh kondisi lapangan dan fakta yang ada. Ketiga, prioritas terhadap bagian kegiatan mana saja yang dianggap penting untuk diberlakukan pembukaan secara berangsur angsur. Kemudian yang keempat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan koordinasi yang kuat bahkan sampai ke tingkat RT sekalipun. Sebagai arahan yang terakhir yaitu pemerintah daerah diharapkan untuk tidak lengah dan melakukan evaluasi secara rutin.[2]

Menindaklanjuti dikeluarkannya Keputusan Mendagri nomor 440-8830 tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak mau ketinggalan dalam mengambil langkah pencegahan virus korona khusunya di daerah Sumatera Barat dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020, perda ini mengatur tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru bagi masyarakat provinsi Sumatera Barat. Beberapa berita elektronik meyebutkan bahwa perda yang dikeluarkan oleh Sumbar tentang (AKB) adalah peraturan daerah pertama di Indonesia yang membahas mengenai pencegahan covid 19.[3]

Pelanggaran terhadap peraturan adaptasi kebiasaan baru di masyarakat masih sering kali terjadi, ini dibuktikan dengan data yang tercatat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terdapat 198.355 pelanggar protokol kesehatan atau (Prokes) . Kabiro Administrasi Pimpinan (Adpim) Hefdi menyampaikan bahwa ini adalah jumlah pelanggar yang dihimpun Satpol PP Sumatera Barat dari 1 Januari Hingga 16 Juli 2021. Untuk data yang lebih jelas yaitu 196.266 orang dikenakan sanksi sosial, 2.129 orang dikenakan denda administrasi, kemudian juga terdapat 2.389 pelaku usaha dalam 578 penyelenggaraan yang terkena sanksi dalam periode tersebut.[4]

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Payakumbuh Jhonny Parlin mengatakan bahwa:

> “Masyarakat Kota payakumbuh saat ini masih banyak melakukan pelanggaran terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2020 yang berisi mengenai adaptasi kebiasaan baru bagi masyarakat Sumbar. Oleh karna itu Satpol PP memiliki peran untuk menegakkan aturan ini dengan melakukan peneritban terhadap pelanggar prokes dengan

[2] https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/lima-arahan-presiden-terkait-penerapan-adaptasi-kebiasaan-baru/. *Lima Arahan Presiden Terkait Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru*. Minggu, 29 Agustus 2021.

[3] Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru, 2020.

[4] https://www.merdeka.com/peristiwa/198355-pelanggar-prokes-covid-19-di-sumbar-didenda-dan-sanksi-sosial.html. *198.355 Pelanggar Prokes Covid-19 Di Sumbar Didenda Dan Sanksi Sosial*. Minggu, 29 Agustus 2021.

memberikan sanksi berupa denda dan sanksi sosial. Pelanggar perda tentang AKB ini juga dicatat dalam aplikasi SIPELADA yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat". (Hasil pra penelitian, wawancara via telfon melalui Kabid Operasional Satpol PP Payakumbuh)

Masyarakat Kota Payakumbuh terhitung tanggal 29 agustus 2021 dinyatakan sebanyak 2.520 kasus konfirmasi positif, 2.299 kasus pasien sembuh, dan 51 kasus kematian.[5] Angka konfirmasi positif terus bertambah setiap harinya dikarenakan masyarakat masih banyak yang tidak patuh terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Kondisi Kota Payakumbuh yang merupakan jalur lintas Riau-Sumbar membuat daerah ini cukup ramai dan banyak interaksi diluar rumah.

Maraknya kedai kopi yang menjadi tempat nongkrong remaja saat ini merupakan salah satu penghambat penerapan AKB di Kota Payakumbuh. Kedai kopi yang ada di Payakumbuh ini menjadi ramai karna yang mengisi tempat ini bukan saja penduduk Kota Payakumbuh, melainkan masyarakat dari kabupaten lainnya juga turut datang ke daerah Kota Payakumbuh untuk duduk berkumpul di kedai kopi . Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Payakumbuh menjelaskan terkait beberapa kasus yang telah ditertibkan oleh Satpol PP Kota Payakumbuh, diantaranya yaitu di sekitaran Jalan Soekarno-Hatta, dilaksanakan pembubaran sebuah kafe yang dianggap menimbulkan keramaian pada saat beberapa hari sebelum Idul Fitri. Pihak kafe diberikan sanksi berupa biaya administratif sebagai denda kepada pemilik kafe dengan nominal Rp.500.000.

Tabel 1. Data Jumlah Sekolah di Kota Payakumbuh

NO	KECAMATAN	SD	SMP	SMA	SMK	TOTAL
1	Payakumbuh Barat	26	7	5	5	43
2	Payakumbuh Timur	19	7	4	1	31
3	Payakumbuh Utara	25	10	4	2	41
4	Lamposi Tigo Nagori	8	1	2	1	12
5	Payakumbuh Selatan	5	1	1	0	7
Total		83	26	16	9	134

Sumber: Website Dinas Pendidikan & Kebudayaan

[5] https://covid19.payakumbuhKota.go.id/. *Informasi Penanganan Covid19*. Minggu, 29 Agustus 2021.

Tabel 2. Data jumlah Pelaku Usaha Kuliner (Rumah Makan, Cafe dan Restoran) Kota Payakumbuh 2021

No	Kategori	Jumlah
1	Rumah Makan, Restoran	130
2	Cafe atau Warung Kopi	31
	Total	161

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Payakumbuh Tahun 2021

Kota Payakumbuh juga memiliki sejumlah hotel yang sampai dengan tahun 2021 terdapat sebanyak 32 hotel dan homestay di Kota Payakumbuh. Satpol PP Kota Payakumbuh pada masa pandemi covid-19 juga melakukan penegakan adaptasi kebiasaan baru di kawasan objek wisata Kota payakumbuh. Objek wisata di Kota Payakumbuh sampai dengan pertengahan tahun 2021 terdapat sebanyak 20 objek wisata yang meliputi objek wisata alam, religi, dan budaya.

Peneliti juga telah melakukan wawancara pra penelitian pada tanggal 8 November 2021 di Kantor Satpol PP Kota Payakumbuh bersama dengan Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Kota Payakumbuh. Kasi PPP mengatakan bahwa Satpol PP Payakumbuh telah melakukan beberapa operasi penegakan adaptasi kebiasaan baru di kawasan cafe di sepanjang jalan Soekarno Hatta Kota Payakumbuh, terhitung telah terdapat 10 cafe yang menjadi terget operasi Satpol PP Kota payakumbuh di sepanjang tahun 2021. Sedangkan untuk penanganan di kawasan sekolah, rutin dilakukan patroli pada hari Senin dan Kamis. Objek wisata juga selalu di pantau setiap hari oleh anggota Satpol PP yang bertugas jaga pada hari itu. Sedangkan untuk kawasan Hotel dan Homestay sampai saat ini belum dilakukan tindakan khusus oleh Satpol PP Kota Payakumbuh karna lebih berfokus kepada daerah yang rawan keramaian dan rentan akan penyebaran virus corona.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dinilai penting dan memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan adaptasi kebiasaan baru di Kota Payakumbuh. Penerapan adaptasi kebiasaan baru menjadi fokus utama pada saat ini, demi tercapainya kehidupan normal seperti sebelum adanya pandemi covid 19. Melihat pentingnya untuk menegakkan adaptasi kebiasaan baru, maka Peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Covid-19 Di Kota Payakumbuh.

KAJIAN TEORI

1. Peran

Pembicaraan mengenai peran tidak akan terlepas dari yang namanya status. Status diibaratkan sebagai sebuah mobil dengan kelengkapan didalamnya seperti kemudi, pedal gas, dan alat-alat pengontrol lainnya selalu dalam keadaan siap dengan kemampuannya yang tersedia untuk dikemudikan. Sedangkan seorang sopir yang merupakan seorang manusia, bagian dari sebuah keluarga yang memiliki kemampuan untuk menjalankan mobil tersebut dengan baik sekali, maupun jelek sekali. Ralph linton mengemukakan pendapatnya bahwa peran adalah segi dinamis daripada status, apabila ia menjalankan hak dan kewajibannya pada status itu, maka ia dapat dikatakan telah melakukan sebuah role (peran).[6]

Pada dasarnya kedudukan dapat diuraikan menjadi sesuatu rangkaian tindakan tertentu yang muncul karna mengemban suatu jabatan. Suatu kedudukan juga akan terpengaruhi oleh karakter seseorang. Bila melihat kedudukan pada status sosial maka kedudukan adalah sikap atau aksi yang diperankan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi dalam status sosialnya.

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Penggusuran dan tindakan koersif menjadi kata yang terpikirkan oleh masyarakat bila mendengar Satuan Polisi Pamong Praja. Ini dikarenakan tugas yang dilaksanakan oleh Satpol PP sebagai perangkat pemerintahan di daerah berkenaan dengan penegakan perda, menjaga kentraman dan ketertiban masyarakat, beberapa kali kedapatan menggunakan cara yang memicu kerusuhan atau terjadinya gesekan antara masyarakat dengan aparat Satpol PP. Namun di sisi yang bersebelahan, Satpol PP tentu menganggap ini merupakan sebuah kewajibannya dalam bekerja sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki.[7]

Satpol PP memilik tugas untuk melakukan penegakan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, tercantum dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah yakni Pasal 1, PP Nomor 16 Tahun 2018 menjelaskan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja

[6] Linton, R. 1984, *The Study Of Man* Bandung: C.V. Jemmars.

[7] Nurdin, Ismail. 2014. "*BUDAYA ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BANDUNG*". Bandung: Jurnal Unpad.

bahwa Satpol PP adalah aparat pemerintah daerah yang diisi oleh pegawai negeri sipil dan diberikan tugas serta kewenangan sesuai dengan undang-undang dalam penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

3. Penegakan

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH yang merupakan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia mengemukakan pendapatnya tentang penegakan hukum sebagai tahapan dalam suatu usaha untuk menegakkan atau menerapkan norma hukum dengan kasat mata sebagai pegangan sikap lalu lintas atau kaitan hukum dalam berkehidupan di masyarakat dan negara. Bila dilihat dari pandangan hukumnya maka pengertiannya meliputi arti luas dan sempit. Berbicara mengenai arti secara luas maka penegakan hukum tersebut meliputi keseluruhan nilai adil yang ada pada masyarakat. Namun, bila melihat pada sisi arti sempitnya, maka penegakan hukum hanya mengenai penegakan aturan formal dan tertulis saja.[8]

Barda Nawawi Arif berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan seluruh rangkaian dari pelaksanaan penegak hukum demi menegakkan sebuah hukum, mewujudkan keadilan serta melindungi harkat dan martabat tiap individu, keteriban, ketentraman, dan kepastian hukum berdasarkan undang undang dasar.[9]

4. Adaptasi Kebiasaan baru

Menghadapi covid-19 salah satunya dengan cara menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru, kegiatan ini bertujuan sebagai penerapan suatu kegiatan baru yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk penyesuaian diri dengan lingkungan, sebagai wujud pergantian sikap menjadi disiplin, kebersihan yang lebih terjaga, serta menaati segala aturan dalam penerepan adaptasi kebiasaan baru. [10] Kriteria yang dapat dijadikan penentuan AKB telah terlaksana yaitu sebagai berikut:

1. Epidemi sudah bisa dikendalikan;
2. Sudah punya sistem kesehatan yang memadai apabila terdapat lonjakan kasus infeksi covid-19;
3. Sistem surveilans atau sistem survei yang dilakukan terus menerus bagi kesehatan masyarakat sudah sanggup mengetahui dan menanggulangi

[8] Asshiddiqie, J. 2018 *"Penegakan Hukum"*. Palembang: Makalah Jimly.
[9] Arief, B N. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan*. Bandung Citra Aditya Bakti.
[10] https://covid19.go.id/edukasi/pengantar/pengantar-adaptasi-kebiasaan-baru. Pengantar Adaptasi Kebiasaan Baru. Jum'at, 3 September 2021.

permasalahan serta dapat menelusuri dan mengetahui bila terjadi peningkatan kasus permasalahan.

5. Coronavirus Disease 19

Wabah yang disebabkan oleh infeksi coronavirus 2, menyebabkan sindrom pernafasan akut parah. Pertama kali terdeteksi di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada bulan desember 2019. Penyakit menular ini menyebar keseluruh cina dan sekitarnya dengan cepat. Kemudian pada 12 februari 2020, sebuah organisasi terbesar di dunia bidang kesehatan (WHO) memberi nama penyakit tersebut sebagai coronavirus 2019 (Covid-19).[11]

METODE

Pada penelitian ini, Peneliti juga menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yang digunakan adalah induktif. Menurut Sugiyono pengertian dari penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri, baik satu variabel ataupun dapat lebih (independen) tanpa melakkan perbandingan atau mengkaitkannya dengan variabel yang lain. Arikunto berpendapat bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang akan menampilkan hasil dalam bentuk laporan penelitian, berguna untuk mengetahui kondisi atau beberapa keadaan yang telah diketahui sebelumnya.[12]

Metode penelitian deskriptif bisa disimpulkan sebagai suatu metode yang dipergunakan dalam meneliti manusia atau sebuah objek dalam suatu hal tertentu pada masa sekarang, kemudian dapat berguna untuk membuat deskripsi / ilustrasi gambaran tentang fakta yang ada di lapangan.

Penjelasan oleh para ahli tentang penelitian kualitatif metode deskriptif dan dengan pendekatan induktif merupakan suatu metode yang digunakan dengan mengamati sebuah permasalahan umum yang ada di lapangan secara menyeluruh, kemudian mengumpulkan data berupa fakta fakta dari informan yang dapat dirangkai dengan seksama sehingga membentuk sebuah konsep.

Peneliti mengolah teori yang dikemukakan Linton sehingga menghasilkan sub dimensi pada dimensi hak yaitu ketersediaan anggaran, ketersediaan sumber daya manusia, serta ketersediaan fasilitas. Ketiga sub dimensi tersebut dinilai berhak dimiliki oleh satpol

[11] Ming, G. L. MD, dan L Jiang Z. 2020. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Perspective from China". Jurnal Radiological Society Public Health Emergency Collection. China: PMC.

[12] Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

pp dalam menjalankan perannya, khususnya peran dalam menegakkan adaptasi kebiasaan baru di Kota Payakumbuh. Sub dimensi yang Peneliti kemukakan dari dimensi kewajiban adalah program, koordinasi, sosialisasi, pengawasan, dan penindakan. Kelima sub dimensi dari kewajiban dinilai merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh satpol pp dalam mengakkan adaptasi kebiasaan baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Covid-19 Di Kota Payakumbuh dilandasi oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian corona virus desease 2019. Pelaksanaan penelitian menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Ralph Linton dalam bukunya The Study of Man yakni: (1) Hak, yang kemudian didalamnya peneliti uraikan menjadi beberapa sub indikator yaitu ketersediaan anggaran, ketersediaan sumber daya manusia, dan ketersediaan fasilitias. (2) Kewajiban, diuraikan menjadi beberapa bagian yakni, program, koordinasi, sosialisasi, pengawasan, serta penindakan.

A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Covid-19 di Kota Payakumbuh

1. Hak

a. Ketersediaan Anggaran Operasional

Anggaran Operasional dalam semua kegiatan tentu berdampak besar dalam terlaksananya sebuah kegiatan. Dengan anggaran yang memadai khususnya untuk operasional kegiatan, maka kegiatan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan harapan. Dalam hal ketersediaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh mendapatkan anggaran untuk digunakan dalam operasional penegakan AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) yang berasal dari refocusing anggaran dinas ataupun OPD lainnya. Peneliti melaksanakan wawancara bersama dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh, Bapak Donny Prayuda, S.STP pada hari Kamis, 06 Januari 2022, pukul 09:15 WIB, mengatakan bahwa:

> “Dalam melaksanakan kegiatan kita mendapat dana dari hasil refocusing anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Dana hasil dari refocusing tersebut kita gunakan untuk kegiatan operasional aparat Satpol PP Kota Payakumbuh dalam menegakkan Adaptasi Kebiasaan Baru, meliputi uang

transportasi, uang makan, dan untuk mendukung pengadaan sarana prasarana yang membantu proses kegiatan di lapangan"

Kasat PolPP Kota Payakumbuh menjelaskan bahwa dana untuk melaksanakan kegiatan lapangan yang berguna untuk menekan dan memutus mata rantai penyeberan covid-19 adalah berasal dari hasil refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah Kota Payakumbuh. anggaran yang didapatkan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Anggaran Operasional Penegakan Adaptasi Kebiasaan Baru

No	Kegiatan	Anggaran/ Orang
1	Transportasi	Rp. 60.000
2	Makan	Rp. 22.000
3	Snack/ Makanan tambahan	Rp. 9.000

Sumber: Satpol PP Kota Payakumbuh, diolah oleh peneliti

Anggaran dalam tabel di atas merupakan dana yang dikeluarkan ketika dilaksanakannya operasi yustisi saja, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Walikota Payakumbuh. Ditugaskan sebanyak 30 orang, gabungan antara aparat Satpol PP, TNI dan Polri. Anggaran ini baru dapat direalisasikan dari bulan Juni 2021 sampai dengan Desember 2021.

b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam terlaksananya sebuah kegiatan. Dengan sumber daya manusia yang baik maka pelaksana dari sebuah kegiatan tentunya dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai.

Anggota Satpol PP mempunyai 48 pegawai PNS, 127 Tenaga Harian Lepas Bantuan Polisi Pamong Praja, 1 supir, dan 1 petugas kebersihan.

c. Ketersediaan Fasilitas

Kantor sebagai sebuah organisasi, memiliki kelengkapan organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan fungsi kantor khususnya kelengkapan yang dapat membantu aparat kantor dalam melaksanakan tugas-tugasnya, kelengkapan tersebut meliputi kantor satpol pp dan fasilitas perkantoran yang menunjang kinerja satpol pp.

2. Kewajiban

a. Program

Sebuah Organisasi membutuhkan program dalam membantu kegiatan terlaksana dengan jelas dan terarah. Suatu program disusun dan akan dijalankan oleh organisasi dalam jangka waktu yang sudah

disepakati. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh telah melakukan kegiatan pengendalian covid-19 sejak ditemukannya pertama kali kasus covid-19 muncul di Sumatera Barat, yakni pada 26 maret 2020. Kemudian pada tanggal 11 September 2020 Perda Nomor 6 Tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat telah resmi disahkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kemudian masuk kedalam tahap sosialisasi selama 7 hari.

Peneliti melaksanakan wawancara bersama dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh yakni Bapak Jasriyal, S.PT pada hari Kamis, pukul 10:00 WIB mengatakan bahwa:

> "Mengenai program kita sudah banyak melakukan beberapa kegiatan sejak ditemukannya covid-19 di Sumatera Barat. Diantara program kegiatannya yaitu pembagian masker, sosialisasi prokes, penegakan peraturan psbb, pelaksanaan penutupan jalan atau check point, sampai dengan dikeluarkannya perda 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru. Tugas kita menegakkan perda tersebut di Kota payakumbuh. Mengenai program lainnya kita mengikuti arahan dari pimpinan sesuai dengan surat tugas atau surat perintah yang diberikan."

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh telah melaksanakan program dalam proses pengendalian covid-19 di Kota Payakumbuh sejak maret 2020 sampai dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru yang diberlakukan mulai bulan september 2020.

b. Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu usaha atau kerjasama yang dilakukan antara badan, instansi, atau unit dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Koordinasi ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang saling mengisi, membantu dan melengkapi. Dengan adanya koordinasi tentunya diharapkan seluruh sektor kerja dapat dilaksanakan oleh ahlinya.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh dalam melaksanakan kegiatan memutus mata rantai covid-19 dengan menegakkan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Payakumbuh membangun koordinasi dengan beberapa pihak. Pihak yang berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Payakumbuh diantaranya adalah TNI, POLRI, Trantib (pasar), BPBD, serta relawan Satgas Covid-19.

Peneliti melaksanakan wawancara bersama dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh, Bapak Donny Prayuda, S.STP pada hari Kamis, 06 Januari 2022, pukul 09:15 WIB, mengatakan bahwa :

> "Kita tentu membutuhkan kerjasama dengan beberapa pihak lain, oleh karnanya kita melakukan koordisani juga dengan pihak-pihak yang memiliki visi sama dengan kita untuk menekan angka penyebaran covid-19 di Kota Payakumbuh, diantaranya seperti TNI dan POLRI, serta BPBD. Namun ketika kita menegakkan adaptasi kebiasaan baru sesuai perda nomor 6 tahun 2020 melalui operasi yustisi, sesuai dengan perintah tugas dari Walikota Payakumbuh kita hanya bergabung dengan 4 orang TNI, 5 orang POLRI serta 1 POM."

Peneliti juga melaksanakan wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bapak Jasriyal, S.PT, pada hari Kamis, pukul 10:00 WIB mengatakan bahwa:

> "Satpol PP Kota Payakumbuh dalam kegiatan dilapangan melakukan kordinasi dengan beberapa pihak. Seperti kegiatan yang kita lakukan diantaranya check point, atau pengecekan para pengunjung yang datang dari luar daerah kita lakukan di terminal Kota payakumbuh tentunya kita membutuhkan bantuan dari pihak dinas perhubungan. Ketika kegiatan lapangan lainnya juga kita berkoordinasi dengan BPBD, TNI, dan POLRI"

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Adaptasi Kebiasaan Baru sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tentara Nasional Indonesia serta Polisi Republik Indonesia. Dengan dilaksanakannya koordinasi dengan beberapa pihak tentunya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh mengharapkan hasil yang maksimal dalam proses penegakkan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Payakumbuh.

c. Sosialisasi

Sebelum masuk ke tahap penegakan, tentu perlu adanya tahap sosialisasi kepada masyarakat. Tahap sosialisasi diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang tahu dengan produk hukum yang telah dihasilkan oleh DPRD. Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat diharapkan masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab, hak, serta kewajiban dari pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan daerah tersebut.

Informasi lebih lanjut peneliti dapatkan dengan melaksanakan wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh, Bapak Jasriyal, S.PT pada hari Kamis, pukul 10:00 WIB mengatakan bahwa:

> "Untuk sosialisasi, Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru ini disahkan pada tanggal 11 September 2020,

> kemudian dilaksanakan sosialisasi bagi aparat Satpol PP seluruh kabupaten Kota yang ada di Sumatera Barat, bertempat di Kota Padang. Setelah sosialisasi untuk aparat Satpol PP dilaksanakan, barulah kita lakukan sosialisasi Perda Nomur 6 Tahun 2020 ini kepada masayarakat. Kita laksanakan di tempat tempat ramai seperti Pasar, cafe, restoran, masjid, tempat rekreasi dan sekolah."

Sosialisasi yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh mengenai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Payakumbuh dilaksanakan di beberapa tempat yang dirasa penting dan perlu untuk disosialisasikan. Tempat-tempat yang ramai seperti mesjid, pasar, sekolah (SD, SMP, SMA), cafe dan restaurant. Sosialisasi di mesjid dilaksanakan dengan penyampaian tata cara pelaksanaan sholat berjamaah di mesjid dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak serta tetap menggunakan masker. Ketika indonesia memasuki gelombang ke dua covid-19 maka pelaksanaan sholat berjamaah di mesjid pun dilarang, sehingga Satpol PP juga turun ke kawasan masjid untuk melaksanakan sosialisasi serta himbauan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di mesjid selama jangka waktu yang ditentukan.

Kawasan pasar juga tidak luput dari perhatian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh. Satpol PP Kota Payakumbuh turun langsung ke kawasan pasar untuk menghimbau dan mempraktekkan tata cara transaksi jual beli dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak dan tetap menggunakan masker setiap saat. Informasi tersebut didapatkan ketika peneliti melakukan wawancara dengan tukang parkir di sekitaran kawasan pasar Kota payakumbuh, Uda Kevin mengatakan bahwa memang betul adanya sosialisasi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh dengan didampingi oleh Trantib pasar ketika menjelaskan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 di kawasan pasar Kota payakumbuh.

Setiap sekolah di Kota Payakumbuh juga mendapat giliran untuk didatangi oleh Satpol PP Kota Payakumbuh untuk disosialisasikan bagaimana pelaksanaan pembelajaran taat akan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Untuk khususnya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Payakumbuh dilaksanakan selama 7 hari, dari tanggal 12 sampai dengan 19 september 2020. Setelah sosialisasi selesai dilaksanakan maka Satpol PP Kota Payakumbuh masuk kedalam tahap penegakan peraturan daerah tersebut.

d. Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang berhubungan erat dengan usaha untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi, oleh karna itu pengawasan dalam sebuah organisasi harus terlaksana sebagaimana mestinya. Ketika sebuah organisasi mempunyai tujuan maka tetap harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.

Peneliti melaksanakan wawancara bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masayarakat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Bapak Jasriyal, S.PT pada hari Kamis, pukul 10:00 WIB mengatakan bahwa:

> "Terkait kegiatan pengawasan adaptasi kebiasaan baru, sejak dikeluarkannya Perda Nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru, serta telah melewati tahapan sosialisasi selama 7 hari, kita mulai melakukan pengawasan di seluruh daerah Kota Payakumbuh. untuk patroli kita lakukan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Kita bagi menjadi 3 regu untuk melakukan patroli bergantian setiap harinya. Kita juga stand by untuk menerima pengaduan masyarakat apabila ada laporan mengenai pelanggaran protokol kesehatan seperti ada tempat-tempat yang mengadakan acara dengan keramaian yang melanggar protokol kesehatan"

Wawancara tersebut memberikan informasi kepada peneliti bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh disamping melakukan penegakan peraturan daerah, juga didukung dengan kegiatan pengawasan. Contoh kegiatan pengawasan yang dilakukan adalah dengan dilaksanakannya patroli oleh regu satuan polisi pamong praja yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam sehari, yakni pagi, siang, dan malam. Regu tersebut melakukan piket secara bergantian setiap harinya. Diantara lokasi yang dijadikan target patroli adalah tempat wisata, sekolah, kawasan pasar, cafe dan restaurant, serta beberapa tempat yang sudah menjadi daerah tongkrongan bagi sejumlah pemuda pemudi. Jam piket tiap regu dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam, namun juga tidak meuntup kemungkinan dapat dilanjutkan hingga pagi bila ditemukan kasus dan harus ditindak lanjuti malam itu juga.

Hasil dari wawancara peneliti dengan pemuda di salah satu cafe Kota payakumbuh, Saudara Yoga mengatakan bahwa satuan polisi pamong praja biasanya memang melakukan patroli, ketika malam hari pun yoga beberapa kali melihat Satpol PP Kota Payakumbuh berkeliling ke cafe-cafe yang ada di Kota Payakumbuh. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh juga

akan siap sedia bila terdapat laporan masyarakat terhadap indikasi pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020. Aparat Satuan Polisi pamong praja akan langsung menuju ke lokasi dan melakukan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat.

e. Penindakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa arti dari kata penindakan adalah proses, cara, perbuatan menindak. Kegiatan penindakan ini dilaksanakan ketika terjadi pelanggaran terhadap aturan yang telah dibuat dan disepakati. Penindakan perlu dilaksanakan dengan bijaksana agar aturan yang ada dapat terus berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya.

Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh melaksanakan kegiatan penindakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru sejak September 2020 sampai dengan Desember 2021. Pelaksanaan Kegiatan penindakan ini biasa disebut dengan Operasi Yustisi. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Bapak Ricky Zaindra, S.Sos mengatakan bahwa dalam kegiatan penegakan hukum, peraturan daerah Nomor 6 tahun 2020 kita langsung jatuhkan sanksi di lapangan, sehingga masyarakat yang melanggar protokol kesehatan akan langsung ditindak ditempat.

Peneliti juga melaksanakan wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mengatakan bahwa aparat Satpol PP Kota Payakumbuh melaksanakan kegiatan penegakan hukum perda nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Walikota Payakumbuh.

Sesuai dengan surat perintah tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan penertiban masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
2. Melakukan penindakan pelanggaran protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pengendaian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
3. Melakukan operasi penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
4. Memberikan laporan terkait pelaksanaan tugas kepada pimpinan

Dalam surat perintah tugas Walikota Payakumbuh Nomor 157/ST.Covid-19/2021 ditugaskan Tim Gabungan Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan, sebagai berikut:

Tabel 4 . Personil Penegakan Adaptasi Kebiasaan Baru

No	Instansi	Jumlah Personil	Keterangan
1	Satpol PP Kota Payakumbuh	20 Orang	
2	Kodim/ Koramil	4 Orang	
3	Polresta Payakumbuh	5 Orang	
4	POM	1 Orang	
5	Hakim	1 Orang	Khusus untuk Sidang Tindak Pidana Ringan
6	Panitera	1 Orang	
7	Jaksa	1 Orang	
Jumlah		33 Orang	

Sumber : Surat Perintah Tugas Walikota Payakumbuh

Operator Aplikasi Sipelada turut ikut dalam kegiatan ini untuk mendata setiap pelanggaran yang ditemukan. Pelanggaran akan dimasukkan kedalam aplikasi Sipelada beserta dengan detail lokasi, tanggal, dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.

Aplikasi SiPelada memudahkan dalam merekap data pelanggar prokes yang ditemukan di Kota Payakumbuh. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2020 disebutkan bahwa ketika telah melanggar peraturan yang sama sebanyak 3 kali maka akan dilaksanakan sidang, masuk ke Tindak Pidana Ringan. Aplikasi Sipelada memudahkan ditemukannya pelanggar yang telah melaksanakan pelanggaran berulang sebanyak 3 kali.

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar adalah berupa denda dan sanksi sosial. Berikut sanksi yang diberikan kepada masyarakat pelanggar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru:

Tabel 5 . Sanksi Pelanggar Adaptasi Kebiasaan Baru

No	Kelompok	Sanksi
1	Peorangan	1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Kerja sosial dengan membersihkan fasilitasi umum Denda administratif sebesar rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) 5. Daya paksa polisional.
2	Penanggung Jawab Kegiatan/ Usaha	1. Teguran lisan 2. Terguran tertulis 3. Pembubaran kegiatan 4. Penghentian sementara kegiatan 5. Pembekuan sementara izin 6. Pencabutan izin 7. Denda administratif Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru

Berikut rekap jumlah pelanggar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 sejak september 2020 hingga desember 2021:

Tabel 6. Jumlah Pelanggar Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Payakumbuh

No	Kelompok	Jumlah
1	Perorangan	11.094 Pelanggar
2	Pelaku Usaha	28 Pelanggar
3	Penyelenggara Kegiatan	4 Pelanggar

Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Data Pelanggar Perda (SiPelada)

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mengatakan bahwa pelanggaran banyak terjadi di kawasan pasar dan tempat wisata, sedangkan untuk kawasan pendidikan seperti sekolah tidak begitu mencolok pelanggaran yang dilakukan, masih dapat diantisipasi dengan teguran lisan saja. Namun, masyarakat di kawasan pasar dan tempat wisata cukup sering terjadi pelanggaran hingga dijatuhkan hukuman atau denda administrasi.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang memengaruhi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Adaptasi Kebiasaan Baru

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah semua faktor yang sifatnya ikut untuk mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat dan sebagainya, dalam mewujudkan suatu tujuan. Wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh, Bapak Jasriyal, S.PT pada

hari Kamis, pukul 10:00 WIB mengatakan bahwa:

> "Penegakkan adaptasi kebiasaan baru untuk kawasan provinsi sumatera barat memiliki keuntungan tersendiri, ini dikarenakan dihadirkannya sebuah aplikasi SiPeLada atau sistem informasi data pelanggaran peraturan daerah. Aplikasi ini dibuat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, kemudian setiap kabupaten/Kota memiliki satu operator untuk memasukkan data pelanggar perda ke dalam aplikasi tersebut. Aplikasi ini juga tersedia di google playstore untuk didownload. Dengan aplikasi ini tentunya kita memiliki keuntungan yakni kemudahan dalam mendata dan merekap setiap pelanggaran yang ditemukan mengenai perda adaptasi kebiasaan baru di Kota Payakumbuh"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru yang dilaksanakan di Kota Payakumbuh mendapatkan suatu kemudahan dengan hadirnya aplikasi SiPelaDa (Sistem Informasi data Pelanggaran Peraturan Daerah). Aplikasi Sipelada memuat seluruh data dari semua pelanggar perda nomor 6 tahun 2020. Bukan hanya nama pelanggar saja yang didata, tanggal, tempat, serta sanki yang diberikan juga tercatat dengan jelas pada aplikasi tersebut.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh, Bapak Donny Prayuda, S.STP. Bapak Kasatpol PP Kota Payakumbuh juga mengatakan bahwa Kota Payakumbuh menjadi Kota yang terbaik dalam pelaksanaan penegakkan adaptasi kebiasaan baru, yang pada hal ini mengacu kepada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh. Penilaian untuk Kota Payakumbuh berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Konsistensi penegakan aturan dan penertiban pada masyarakat.
2. Konsistensi penyampaian pelaporan penanganan penertiban dan penegakan hukum baik secara aplikasi maupun manual.
3. Kerja sama dan koordinasi dengan TNI, Polri dan penegak hukum lainnya.
4. Dukungan dari pimpinan terkait regulasi dan anggaran.

Penghargaan ini diberikan bertepatan dengan upacara Hari Ulang Tahun ke 71 Satpol PP dan Satlinmas ke 49 di Lapangan Kantor Gubernur Sumatera Barat, Rabu 17 Maret 2021. Hal ini tidak luput karna adanya faktor pendukung dari semangat para aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh sehingga dapat menjadi Terbaik I dalam penegakan

protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan bisa menghalangi dan menahan terhadap tujuan yang diharapkan. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh dalam penegakkan adaptasi kebiasaan baru tentu mengalami beberapa kendala yang menghambat kegiatan penegakan AKB ini.

Peneliti melaksanakan wawancara bersama dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bapak Jasriyal, S.PT pada hari Kamis, pukul 10:00 WIB mengatakan bahwa:

> "Anggota kita pada saat dilapangan alhamdulillah dapat melaksanakan kegiatan dengan lancar, namun tentu ada saja penghambat kegiatan kita pada saat dilapangan, terutama menghadapi masyarakat yang tempramen. Masyarakat tersebut terkadang tidak mau diingatkan ketika memakai masker, marah-marah ketika disuruh membayar denda saat melanggar protokol kesehatan sesuai aturan yang diberlakukan. Namun hal itu kita usahakan untuk diantisipasi sebaik mungkin sehingga tidak terjadi kericuhan. Kemudian ketika awal perda ini diberlakukan kita belum mendapatkan dana yang cukup untuk diberikan sebagai transportasi dan uang makan untuk anggota, tentu tidak dapat dipungkiri ini juga membuat semangat dari anggota kita tidak maksimal."

Informasi yang didapatkan dari wawancara tersebut adalah beberapa faktor yang menjadi penghambat penegakkan peraturan daerah Nomor 6 tahun 2020 adalah karakteristik masyarakat yang tempramen masih sering kali ditemukan di lapangan. Kondisi masyarakat yang tempramen sehingga tidak mau mendengarkan arahan dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja menjadi kesulitan tersendiri yang harus dihadapi oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh.

Faktor penghambat lainnya adalah ketika rentang waktu september 2020 hingga mei 2021 yang dimana uang transportasi dan uang makan belum dapat ditanggung oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh. Dikarenakan ekonomi dan kondisi keuangan pemerintah daerah yang menurun karna pandemi. Dengan tidak adanya biaya transportasi dan akomodasi makan untuk aparat, tentu saja dapat menurunkan semangat dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh, Namun Kasatpol PP Kota Payakumbuh tetap selalu mendorong anggotanya agar dapat bekerja dengan ikhlas dan maksimal

untuk mewujudkan Kota Payakumbuh yang bebas dari virus corona.

PENUTUP

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh dalam melaksanakan perannya di bidang penegakan adaptasi kebiasaan baru, melalui beberapa tahapan yaitu: a. Program, Satpol PP Kota Payakumbuh menyusun program dalam penegakan adaptasi kebiasaan baru seperti sosialisasi perda nomor 6 tahun 2020, pelaksanaan cek point, dan penindakan pelanggaran adaptasi kebiasaan baru. b. Koordinasi, dilaksanakan koordinasi hubungan kerja bersama TNI POLRI serta Satgas Covid-19 untuk melaksanakan program adaptasi kebiasaan baru yang telah disusun. c. Sosiaisasi, Satpol PP melaksanakan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru di kawasan pasar, sekolah, cafe dan restaurant, serta tempat wisata. d. Pengawasan, dilakukan pengawasan di seluruh tempat rawan terhadap pelanggaran adaptasi kebiasaan baru seperti pasar, tempat wisata, sekolah, cafe serta restaurant. e. Penindakan, 89 Satpol PP Kota Payakumbuh melakukan penindakan terhadap semua pelanggar yang ditemui di lapangan dan didata didalam aplikasi Sipelada. Peran yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh telah berjalan optimal, dibuktikan dengan Satpol PP Kota Payakumbuh mendapat penghargaan terbaik I dalam penegakan adaptasi kebiasaan baru di Provinsi Sumatera Barat. Namun, dikarenakan covid-19 merupakan kasus pandemi yang baru dihadapi, pada saat varian omicron masuk ke Indonesia, kasus covid-19 kembali meningkat, sehingga butuh penanganan yang lebih baik lagi untuk menciptakan kondisi yang aman dari virus covid-19..

Faktor pendukung dalam penegakkan adaptasi kebiasaan baru di Kota Payakumbuh adalah adanya aplikasi SIPelaDa (Sistem Informasi Data Pelanggar Perda) yang dapat dengan mudah digunakan untuk mencatat data pribadi masyarakat yang kedapatan melanggar aturan Adaptasi Kebiasaan Baru. Sedangkan faktor penghambat yang ditemui adalah keadaan individu dari beberapa masyarakat yang mudah terbawa emosi terkadang membawa kesulitan tersendiri bagi aparat Satpol PP Kota Payakumbuh dalam melaksanakan penegakan perda. Faktor penghambat lainnya adalah keadaan anggaran operasional untuk masingmasing aparat tidak dapat diberikan sejak awal pelaksanaan operasi penegakan adaptasi kebiasaan baru yang dikarenakan masih terbatasnya dana yang didapatkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut yang dilatar 90 belakangi oleh ekonomi yang ikut

tertekan akibat dampak dari pandemi covid-19**.**

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B N. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan. Bandung Citra Aditya Bakti.

Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Asshiddiqie, J. 2018 "Penegakan Hukum". Palembang: Makalah Jimly.

https://covid19.go.id/edukasi/pengantar/pengantar-adaptasi-kebiasaan-baru. Pengantar Adaptasi Kebiasaan Baru. Jum'at, 3 September 2021.

https://covid19.payakumbuhKota.go.id/. Informasi Penanganan Covid19. Minggu, 29 Agustus 2021.

https://www.merdeka.com/peristiwa/198355-pelanggar-prokes-covid-19-di-sumbar-didenda-dan-sanksi-sosial.html. 198.355 Pelanggar Prokes Covid-19 Di Sumbar Didenda Dan Sanksi Sosial. Minggu, 29 Agustus 2021.

https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/lima-arahan-presiden-terkait-penerapan-adaptasi-kebiasaan-baru/. Lima Arahan Presiden Terkait Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru. Minggu, 29 Agustus 2021.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 - 830 Tahun 2020.

Linton, R. 1984, The Study Of Man Bandung: C.V. Jemmars.

Ming, G. L. MD, dan L Jiang Z. 2020. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Perspective from China". Jurnal Radiological Society Public Health Emergency Collection. China: PMC.

Nurdin, Ismail. 2014. "Budaya Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Kota Bandung". Bandung: Jurnal Unpad.

Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru, 2020.